PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survei Pada WPOP Yang Bekerja di RSIA HERMINA Pasteur Bandung)

Oleh : Epiphanias

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This study is based on the phenomenon of tax compliance in Bandung is still minimal, where the non-compliant taxpayers in the delivery of SPT. The purpose of this study was to determine the effect of tax rates and the elimination of administrative sanctions policy toward tax compliance in Bandung, surveys on individual taxpayers who work in RSIA HERMINA Pasteur Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive survey method with respondents as many as 100 individual taxpayers used to describe the variable tax rates, elimination of administrative sanctions policy variables, and variable taxpayer compliance. While the verification method to determine the effect of tax and service quality policy of administrative sanctions against the abolition of tax compliance (survey on individual taxpayers in RSIA HERMINA Pasteur Bandung) the authors use statistical tests. Testing statistics used Structural Equation Modeling (SEM) approach with Partial Least Square (PLS).

The results of this study show empirical evidence that tax rates significantly affect taxpayer compliance and the elimination of administrative sanctions policy significantly affect taxpayer compliance in RSIA HERMINA Pasteur Bandung.

Keywords: Tax Rates, Removal of Sanctions Policy Administration, Taxpayer Compliance.

1.1 Pendahuluan

Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Sebelum tahun 2000, kontribusi pajak hanya berada pada kisaran 60 persen. Kini pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun membiayai pengeluaran rutin. (Ekawati dan Endro, 2008).

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara. Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai

Rp976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya (Surya Manurung, 2013).

Adjat Djatnika (2012) mengatakan Kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung masih sangat minim. Dari 358.000 wajib pajak baru 42% menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Dari sebanyak 42.000 badan usaha yang wajib pajak hanya 32% yang menyampaikan SPT-nya. Kesadaran wajib bayar pajak harus tumbuh pada setiap orang, dia juga mengharapkan kepada masyarakat agar terpengaruh dengan adanya anggapan jika membayar pajak akan diambil oleh oknum pajak. Sementara itu Dada Rosada (2012) menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Bandung untuk sadar dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dan mempercepat pembangunan insfratuktur di kota Bandung, selain itu hasil dari membayar pajak dapat membantu pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Paskah Suzetta (2005) mengatakan, perlu adanya rasionalisasi tarif karena tarif pajak kita tidak kompetitif dan kalau dihitung, jumlahnya sangat panjang, apalagi kalau dikaitkan dengan retribusi di daerah. Kita ingin tarif pajak bisa kompetitif dan didasarkan pada kemampuan masyarakat. Kita lihat saja tarif PPN itu dikenakan berkali-kali, padahal terhadap satu jenis produk. Tarif-tarif ini harus rasional dan kompetitif sehingga bisa menarik investasi.

Selain tarif pajak *Sunset Policy* yang merupakan salah satu jenis pengampunan pajak, juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi di Ditjen Pajak terus dilakukan. namun hal itu tentu tidak mudah karena celah untuk penyimpangan selalu terbuka. Ada 5 cara yang umumnya dilakukan oknum-oknum di pajak, salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas sunset policy bagi yang belum memenuhi syarat dan masih banyak modus lain yang dipakai, ujung-ujungnya mereka terima uang dari wajib pajak (Yunus Husein,2012).

Selain adanya modus para mafia pajak yang memanfaatkan fasilitas sunset policy, bahwa dalam prakteknya di lapangan masih banyak petugas pajak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat Wajib Pajak ragu untuk memanfaatkan sunset policy karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan dan banyak wajib pajak yang menganggap waktu yang diberikan terlalu singkat (Prijohandojo Kristanto, 2008).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi serta mengetahui seberapa besar pengaruh Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.

1.2.2 TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Tarif Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian pengaruh penerapan Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, dan bagi pihak-pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini, serta bagi Program Studi Akuntansi Unikom itu sendiri.

1.3.1 Pengembangan Ilmu

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, terutama mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna peneliti lainnya untuk meneliti lebih baik pengaruh penerapan Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.
3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian pengaruh penerapan Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya

dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.3.2 Pemecahan Masalah

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Rumah Sakit Hermina Bandung
 Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi pegawai mengenai Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya.
2. Bagi Instansi Perpajakan RSIA Hermina Pasteur Bandung.
 Diharapkan dapat membantu Instansi Perpajakan Rumah Sakit Hermina Bandung dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak RSIA Hermina Pasteur Bandung dari hasil penelitian yang telah penulis teliti.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tarif Pajak

Definisi tarif pajak menurut Siti Resmi (2011:119) sebagai berikut : “Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh”.

Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2007:17).

2.1.2 Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah sebagai berikut : “*Sunset policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar”.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2003:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuatu yang wajar karena pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak, sejak diberlakukannya kebijakan *Sunset Policy* ini, seluruh masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

2.3 Hipotesis

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2011) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Pengertian Hipotesis adalah : ”Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa :

H_1 : Penerapan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.

H_2 : Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada RSIA Hermina Bandung.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2005:32) adalah sebagai berikut : “Objek Penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. Adapun objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada RSIA HERMINA Pasteur Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2010 : 29) mendefinisikan bahwa : "Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri(2009:45) menyatakan bahwa : "Penelitian verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis serta efektif. Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2006:84) ; "Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Demikian halnya Umi Narimawati (2010:30) mengatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Tahapan atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya dapat ditetapkan judul yang akan diteliti.
 Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi difokuskan pada persepsi atas tarif pajak dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi, serta kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul Pengaruh Tarif pajak (X_1) dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (X_2) sebagai variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak (variabel Y) sebagai variabel terikat.
2. Mengidentifikasi masalah yang terjadi.
3. Menetapkan rumusan masalah.
 Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian ini adalah menjawab masalah penelitian sehingga suatu penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas.
 Menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Rumah Sakit Hermina Bandung.
4. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori. Penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini. Pengukuran dengan skala ordinal karena data yang diukurnya berupa tingkatan, namun akan dilakukan proses interval dengan metode MSI.
5. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data.
 Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, dengan teknik stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.
6. Melakukan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik inferensial. Metode deskriptif dan verifikatif, dan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM).

7. Melaporkan hasil penelitian.
 Desain penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma hubungan dua variable bebas dengan satu variable tergantung (terikat).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2010: 31) adalah "Sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

Sedangkan definisi operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002:69) sebagai berikut: "Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Sesuai dengan judul penulis mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka konsep variabel yang diteliti antara lain :

1. Tarif Pajak (X_1) dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (X_2) merupakan variabel independen.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan variabel dependen.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Reseach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)
 a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak -pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
 b. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di RSIA HERMINA Pasteur Bandung, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat

menunjang data yang dikumpulkan, dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.2.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di RSIA HERMINA Pasteur Bandung. Populasi wajib pajak orang pribadi yang bekerja di RSIA HERMINA Pasteur Bandung tahun 2013 sejumlah 400 wajib pajak orang pribadi.

3.2.5 Teknik Penarikan sampel

Berdasarkan teknik penarikan sampel yang digunkan penulis, maka sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang bekerja di RSIA HERMINA Pasteur Bandung.

3.2.6 Alat Ukur Penelitian

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji Validitas
 Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah : validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Secara teknis valid tidaknya suatu butir pernyataan dinilai berdasarkan kedekatan jawaban responden pada pernyataan tersebut dengan jawaban responden pada pernyataan lainnya. Nilai jawaban responden diukur menggunakan koefisien korelasi, yaitu melalui nilai korelasi setiap butir pernyataan dengan total butir pernyatan lainnya. Butir pernyataan dinyatakan valid jika memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* (r).
2. Uji Reabilitas
 Menurut Umi Narimawati (2010:43), Uji reabilitas adalah :“Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai *r* dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument”. Metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah *split half method* teknik belah dua. Metode ini menghitung reabilitas daengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.
3. MSI (Data Ordinal Ke Interval)
 Karena penelitian ini menggunakan data ordinal, maka semua data ordinal terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban responden pada setiap pernyataan.
 2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi frekuensi (f) dengan jumlah responden.

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban
4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan setiap pilihan jawaban
5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan

3.2.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, dengan hipotesis penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui adanya pengaruh Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dilakukan uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama adalah Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSIA HERMINA Pasteur.
 $H_{01}; \rho = 0$, Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 $H_{11}; \rho \neq 0$, Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hipotesis kedua adalah Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSIA HERMINA Pasteur.
 $H_{01}; \rho = 0$, Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 $H_{11}; \rho \neq 0$, Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

1. Analisis Deskriptif Tarif Pajak

Pengaruh Tarif Pajak pada wajib pajak orang pribadi akan terungkap melalui jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui kuisioner. Tarif Pajak merupakan ukuran seberapa besar tingkat persentase penerapan tarif pajak dapat disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, jadi tarif pajak diwujudkan melalui kemampuan untuk membayar dan keadilan yang sama setiap wajib pajak.

a. ***Ability To Pay***

 Rata-rata item pada indikator *Ability To Pay* berada pada kategori “Baik” yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 400,75 (80,15 %), berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak yang diterapkan sudah baik karena dalam penerapannya masih sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

b. Keadilan Yang Sama

Rata-rata item pada indikator Keadilan Yang Sama berada pada kategori “Baik” yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 397,67 (79,53%), berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang diterapkan sudah adil karena dalam penerapannya masih adil dirasakan oleh wajib pajak.

2. Analisis Deskriptif Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi pada wajib pajak orang pribadi akan terungkap melalui jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui kuisioner. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi merupakan ukuran seberapa besar tingkat persentase ketertarikan wajib pajak secara sukarela untuk mengikuti dan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi admnistrasi bila diadakan kembali oleh pemerintah.

a. Mendapat penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran upeti yang tidak atau kurang setor.

Rata-rata item pada indikator mendapat penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran upeti yang tidak atau kurang setor berada pada kategori “Baik” yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 392,67 (78,53%), berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi sudah baik saat dilaksanakan karena pada saat pelaksanaannya membuat para wajib pajak tertarik memanfaatkan adanya kebijakan tersebut untuk mendapatkan penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran upeti yang tidak atau kurang setor.

b. Dapat keluar negeri tanpa membayar fiskal.

Pada indikator dapat keluar negeri tanpa membayar fiskal berada pada kategori “Baik” yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 395 (79,00%), berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi sudah baik saat dilaksanakan karena pada saat pelaksanaannya membuat para wajib pajak tertarik untuk memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dapat keluar negeri tanpa membayar Fiskal.

3. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi akan terungkap melalui jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui kuisioner, suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan, menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya dan melaporkan SPT tepat pada waktunya.

a. Menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan

pada indikator menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan berada pada kategori “Baik” yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 399 (79,80%). Dari persentase tanggapan responden terlihat bahwa sebagian besar wajib pajak telah menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan

peraturan secara benar, ada 91% yang menjawab benar, ada 4% menghitung selalu benar dan 5% menghitung cukup benar. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sudah baik karena wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan sudah benar.

b. Menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya

Total skor tanggapan responden atas Indikator Wajib Pajak menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya berada pada kategori "Baik" yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 401 (80,20%). Dari persentase tanggapan responden terlihat bahwa sebagian besar WP dalam menyetorkan pajak yang terutang sudah tepat waktu. Ada sebesar 85% menjawab tepat waktu, ada 9% menyatakan selalu tepat waktu, adapun 4% menyatakan cukup tepat waktu dan yang menyatakan tidak tepat waktu ada 2% meskipun secara keseluruhannya sudah baik, namun masih ada beberapa tanggapan responden yang belum tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutangnya.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sudah baik karena Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak yang terutang sudah tepat waktu.

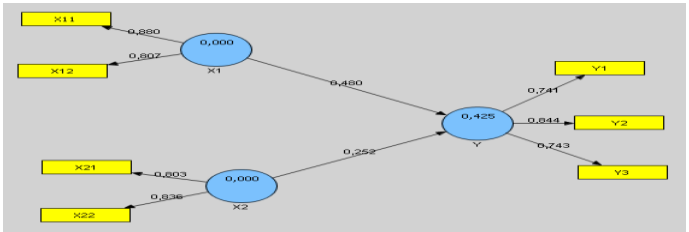
c. Melaporkan SPT tepat pada waktunya

Persentase total skor tanggapan responden atas Indikator Wajib Pajak menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya berada pada kategori "Baik" yang ditunjukan pada rata-rata skor aktual sebesar 402 (80,40%). Dalam hal menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya oleh wajib pajak yang menjadi responden sudah tepat waktu, berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sudah baik karena Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya secara jujur, lengkap, dan benar.

4.2 Analisis Verifikatif

1. Model Pengukuran

Tarif pajak memiliki 2 variabel manifes, kebijakan penghapusan sanksi administrasi memiliki 2 variabel manifes dan kepatuhan wajib pajak memiliki 3 variabel manifes. Menggunakan metode estimasi Partial Least Square diperoleh diagram jalur full model pengaruh tarif pajak dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak seperti pada gambar berikut :



Gambar 4.1
Diagram Jalur Model Lengkap

4.3 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak (X_1) dihipotesiskan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho.$\gamma_1 = 0$: Tarif Pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Tarif Pajak (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Nilai uji statistik t-value pengaruh antara variabel Tarif pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh sebesar 3,907. Nilai t_{hitung} = 3.907> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya bahwa variabel Tarif pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

2. Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnistrasi (X_2) dihipotesiskan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho.$\gamma_2 = 0$: Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnistrasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnistrasi (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Nilai uji statistik t-value pengaruh antara variabel Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnistrasi (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh sebesar 2,018. Nilai t_{hitung} = 2,018> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya bahwa variabel Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnistrasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

4.3 Pembahasan

Hal ini dapat diartikan bahwa tarif pajak (X_1) dan kebijakan penghapusan sanksi administasi (X_2) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y), karena penerapan tarif pajak berdasarkan kemampuan masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, selain itu kepastian atas manfaat kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk Wajib Pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan setiap wajib pajak, sehingga dapat berguna meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh pemerintah.

1. Analisis Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari hasil uji hipotesis model pengukuran Variabel Tarif pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 3.907> t_{tabel}=1,99 (Ho ditolak), maka dapat disimpulkan variabel Tarif pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai korelasi pengaruh tarif pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar r = 0,480, dan koefisien determinansi tarif pajak (X_1) dengan

kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 23,04%, artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki keeratan korelasi yang cukup kuat/erat.

Hasil penelitian ini selaras dengan fenomena yang yang terjadi. Bahwa masalah pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena nilai tarif pajak masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan masyarakat (Paskah Suzetta 2005).

Untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai kemampuan masyarakat disarankan pemerintah mendesain tarif pajak badan maupun orang pribadi agar terus turun. PPh badan, misalnya, pada 2008 tarifnya menganut tarif proporsional dengan kutipan terendah 10 persen dan tertinggi 30 persen, sesuai besaran penghasilan kena pajak. Lalu pada tahun 2009 ditetapkan 28 persen dengan memakai sistem tarif tunggal dan 2010 diturunkan lagi menjadi 25 persen, sehingga tarif pajak tidak terlalu tinggi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Analisis Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari uji hipotesis model pengukuran Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 2,018> t_{tabel}=1,99 (Ho ditolak), maka dapat disimpulkan variabel kebijakan penghapusan sanksi administrasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai korelasi variabel kebijakan penghapusan sanksi administrasi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,252, dan Nilai koefisien determinansi variabel kebijakan penghapusan sanksi administrasi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6,35%, artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki keeratan korelasi yang rendah.

Hasil penelitian ini selaras dengan fenomena yang yang terjadi. Bahwa masalah kepatuhan wajib pajak terjadi karena wajib pajak ragu untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Prijohandojo Kristanto, 2008).

Agar kebijakan penghapusan sanksi administrasi tidak ragu dimanfaatkan oleh masyarakat, hendaknya pemerintah menilai manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak dari pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada tahun 2008, sehingga pemerintah dapat menggunakan salah satu manfaat dan keuntungan tersebut pada saat itu yang paling efektif sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung. Tarif pajak yang diterapkan pemerintah atas penghasilan wajib pajak di RSIA Hermina Pasteur masih sesuai dengan kemampuan wajib pajak tersebut dan juga masih cukup adil dirasakan,

akan tetapi ada beberapa penerapan tarif pajak kita tidak kompetitif dan kalau dihitung jumlahnya sangat panjang, apalagi kalau dikaitkan dengan retribusi di daerah yang dirasakan kurang adil berdasarkan kemampuan wajib pajak, sehingga hal ini akan berakibat menurunkan pandangan wajib pajak terhadap tarif pajak yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung. Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan pemerintah merupakan keuntungan bagi setiap wajib pajak karena manfaat yang diberikannya, akan tetapi wajib pajak kurang tertarik akan manfaat yang diberikan oleh penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan dan menganggap waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga mengakibatkan keraguan setiap wajib pajak untuk mengikuti atau memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar penerapan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, Pemerintah disarankan mendesain tarif pajak badan maupun orang pribadi agar terus turun. PPh badan, misalnya, pada 2008 tarifnya menganut tarif proporsional dengan kutipan terendah 10 persen dan tertinggi 30 persen, sesuai besaran penghasilan kena pajak. Lalu pada tahun 2009 ditetapkan 28 persen dengan memakai sistem tarif tunggal dan 2010 diturunkan lagi menjadi 25 persen, sehingga tarif pajak tidak terlalu tinggi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Agar penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung, hendaknya pemerintah menilai manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak dari pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada tahun 2008, sehingga pemerintah dapat menggunakan salah satu manfaat dan keuntungan pada saat itu yang paling efektif sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

VI. Daftar Pustaka

Ali, M dkk. 2001. *The Effects of tax rates and Enforcement Policies On Taxpayer Compliance : A Study of Self-Employed Taxpayers*, American Economic Journal 2001.

Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. (2006). *Metode Riset Bisnis* (volume 2 edisi9). Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Danny Darussalam Tax Center, 2008. *Kebijakan Sunset Policy*. Inside Tax Media Tren Perpajakan Indonesia.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Kencana, Jakarta.

Bambang Dwi Djanuarto. 2005. Kita ingin tarif pajak bisa kompetitif. Detiknews. http://news.detik.com/read/2005/12/12/143753/496613/158/kita-ingin-tarif- pajak-bisa-kompetitif.

Ekawati dan Endro, 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Vol. 6.

Fornell, C. and Bookstein, F. (1982). *Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to Consumer Exit-Voice Theory*. Journal of Marketing Research.19. 440-452.

Ferdinand Augusty, 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen***.** Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Umar Husein, 2000. *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hair, H. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R., L dan Black, W. C., 2010, *Multivariate Data Analysis*, 7th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall International Inc.

Idris Rusadi Putra, 2011. *Menkeu: Baru 7% Masyarakat yang Sadar Pajak*. Okezone.com.http://economy.okezone.com/read/2011/09/30/20/508977/menkeu-baru-7-masyarakat-yang-sadar-pajak.

Indra Subagja, 2012. *Wow! Ini Modus Mafia Pajak Beraksi*. Detikfinance. http://finance.detik.com/read/2012/03/04/123454/1857386/4/wow-ini-modus-mafia-pajak-beraksi.

Agus Nugroho Jatmiko 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.

Joreskog, K.G. & Sorbom, D. *LISREL 8: User's Reference Guide*. Chicago: Scientific Software International, Inc., 1996.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Mashuri, 2008. *Penelitian Verifikatif*. Andi:Yogyakarta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Mohammad Nazir. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ni Luh Supadmi, 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2.

Safri Nurmantu 2003. *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Ramdhania El Hida, 2012. *Target Setoran Pajak 2012 Rp 1.011 Triliun, Turun 2%*. Detikfinance. Http://finance.detik.com/read/2012/03/07/205204/1860799/4/target-setoran-pajak-2012-rp-1011-triliun-turun-2?f9911023.

Fakhri Rezy. 2012. *Daripada Pajak Dinaikkan, Lebih Baik Diperbaiki Sistemnya*. Okezone.com. http://economy.okezone.com/read/2012/09/27/20/695946/daripada-pajak-dinaikkan-lebih-baik-diperbaiki-sistemnya.

Roscoe, J.T. 1975. *Fundamental Research Statistic for The Behavior Sciencess.* (2nd, ed), Holt, Rinehart and Winston. New York.

Wahyu Santoso, 2008. *ANALISIS RISIKO KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI DASAR PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)*. JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008. Hal 85 – 137.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan dan Teori Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Ely Suhayati dan Siti kurnia rahayu. 2008. *Modul Perpajakan Lanjutan*. Bandung:UNIKOM.

Ely Suhayati dan Asni Wulandari. 2010. *PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (POLICY) TERHADAP TINGKAT KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. Jurnal Riset Akuntansi. Volume I/No.2/April 2010. ISSN : 2086-0447.

Andi Supangat. 2007. Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik. Bandung : PUSTAKA.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*: Buku 1 dan Buku 2.Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo da Ilyas, Wirawan B, 2007, Perpajakan Indonesia, Edisi ke 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wilda Asmarini, 2010. *3 Masalah Utama di Ditjen Pajak*. Okezone.com. http://economy.okezone.com/read/2010/10/11/20/381435/3-masalah-utama-di-ditjen-pajak.

Zainal Mustafa, 2009. Mengurai Variabel hingga Instrumentasi,Yogyakarta : Graha Ilmu.

Lampiran

DATA HASIL UJI VALIDITAS

Reliability

Reliability Statistics Tarif Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	7

Validitas tarif pajak

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	23.8200	6.614	.650	.813
VAR00002	23.7700	6.846	.590	.822
VAR00003	23.7100	6.370	.644	.813
VAR00004	23.7100	6.390	.686	.806
VAR00005	23.7200	6.507	.654	.812
VAR00006	23.7100	6.430	.599	.820
VAR00007	23.9400	7.107	.381	.854

Reliability

Reliability Statistics kebijakan penghapusan sanks pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	4

Validitas kebijakan penghapusan sanksi pajak

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00008	11.8300	1.597	.446	.665
VAR00009	11.8000	1.354	.613	.558
VAR00010	11.8800	1.339	.604	.562
VAR00011	11.5000	1.707	.312	.743

Reliability

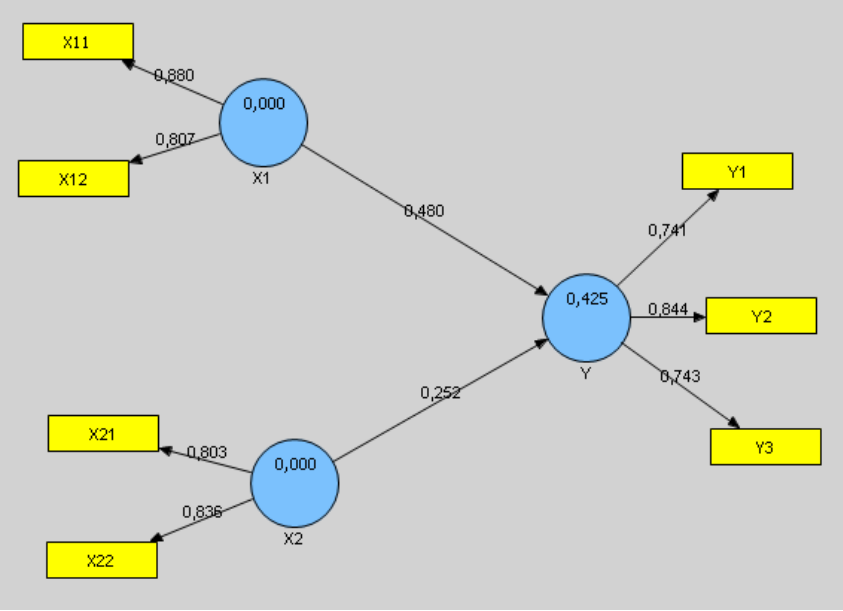
Reliability Statistics kepatuhan

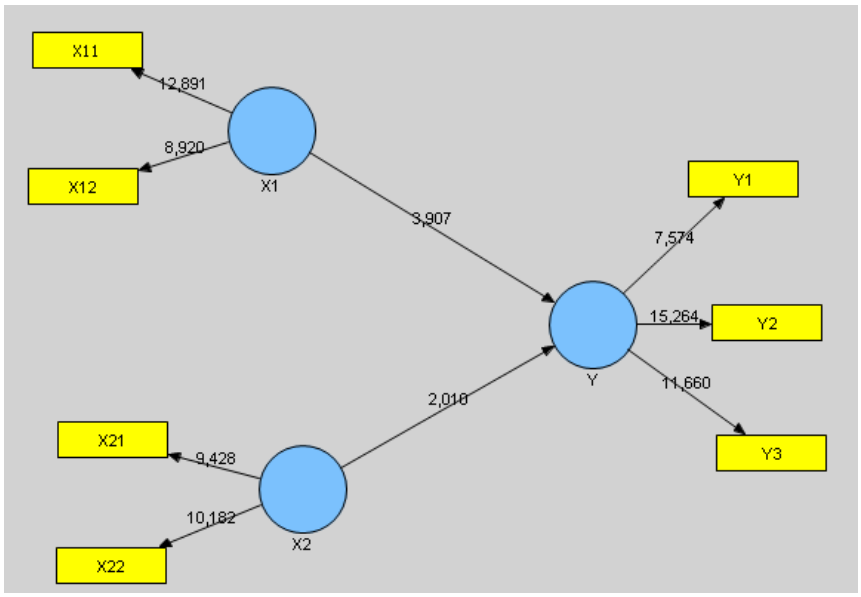
Cronbach's Alpha	N of Items
.786	6

Validitas kepatuhan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00012	20.4200	4.185	.439	.776
VAR00013	20.3700	3.771	.509	.761
VAR00014	20.4600	3.604	.600	.738
VAR00015	20.4900	3.444	.612	.734
VAR00016	20.4900	3.465	.718	.708
VAR00017	20.6200	4.198	.352	.795

DATA HASIL SEM PLS





Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
X1	0,601262
X2	0,513414
Y	0,672015

Latent Variable Correlations

	X1	X2	Y
X1	1,000000		
X2	0,542851	1,000000	
Y	0,616974	0,512753	1,000000

Total Effects

	X1	X2	Y
X1			0,480106
X2			0,252127
Y			

Composite Reliability

	Composite Reliability
X1	0,832168
X2	0,804048
Y	0,820483

Outer Loadings

	X1	X2	Y
X11	0,879808		
X12	0,807367		
X21		0,803394	
X22		0,836273	
Y1			0,740880
Y2			0,844200
Y3			0,743207

Path Coefficients

	X1	X2	Y
X1			0,480106
X2			0,252127
Y			